

**Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyebaran Berita Bohong
(Hoax) di Media Sosial dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**
The Implementation Of Criminal Laws On The Spread Of Hoax News In Social Media
In Connecting To Law Number 19 Of 2016 Concerning Electronic Information And
Transactions

¹Trisha Soraya Assad

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹trishaassad1@gmail.com*

Abstract. Hoaxes evolved with the growing popularity of social media. Social media allow everybody into a publisher or news spreaders, even "news" which he had made himself, including fake news or hoax. Law enforcement that have been implemented during this apparently still running in place and has not shown progress. so law enforcement conducted law enforcers in trapping the perpetrators of this hoax as fact crime hasn't been running effectively in Indonesia. Based on these problems, then the research problems are formulated as follows: (1) how the enforcement of criminal law against the perpetrators of the hoax news spread hoax? (2) what barriers in enforcing criminal laws against the dissemination of news hoax (hoax)? Researchers Using Normative Juridical methods with deskriptif analysis and research in methods of data collection study library material law obtained is analyzed in qualitative normative. The results of this study are: (1) the enforcement of the criminal law against the perpetrators of the hoax of the law number 11 Year 2008 Jo law number 19 Year 2016 about Information and electronic transactions have not been going pretty well in Indonesia because many still crime hoaxes that have yet to be tried or enforced (2) enforcement Obstacles criminal law which has not been so clear in the crackdowns and organize specifically and unequivocally about crime hoax.

Keywords : Words Law Enforcement, Hoax, UU ITE.

Abstrak. Hoax berkembang seiring dengan meningkatnya popularitas media sosial. Media sosial memungkinkan semua orang menjadi publisher atau penyebar berita, bahkan "berita" yang dibuatnya sendiri, termasuk berita palsu atau hoax. Penegakan hukum yang telah dilaksanakan selama ini ternyata masih berjalan di tempat dan belum menunjukkan kemajuan. demikian penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum dalam menjerat pelaku hoax ini sebagai kejahatann nyatanya belum berjalan secara efektif di Indonesia. Peneliti Menggunakan metode Yuridis Normatif dengan penelitian deskriptif analisis dan dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara normative kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku hoax dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum berjalan cukup baik di Indonesia karena masih banyak kejahatan hoax yang belum ditegakan atau diadili (2) Hambatan Penegakan Hukum Pidana yang belum begitu jelas dalam menindak dan mengatur secara khusus dan tegas mengenai kejahatan hoax tersebut.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Hoax, UU ITE.

A. Pendahuluan

Teknologi pada dasarnya memiliki kontribusi dalam menciptakan keberagaman media. Proses penyampaian pesan melalui media pun mengalami pergeseran penting. Jika media selama ini merupakan pusat informasi, dan informasi itu diberikan atau di publikasikan dengan satu arah, kini

media menjadi lebih interaktif. Khalayak tidak lagi sekedar objek yang terpapar oleh informasi, tetapi khalayak telah dilibatkan lebih aktif karena teknologi menyebabkan interaksi di media bisa terjadi. Tentu saja kenyataan ini membawa perubahan pada sisi khalayak, terutama dalam hal kepuasan terhadap informasi yang didapat. *McNamus* melansir

bahwa salah satu ciri dalam lingkungan media baru, yaitu saat ini kita sedang mengalami pergeseran dari mengarah kepuasaan massa audiensi ke lektif menuju kepuasaan grup atau individu.¹ Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara elektronik khususnya dalam hal ini pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan huku yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak terwujud. Dalam kenyataannya kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun.²

Hoax dalam kamus *Oxford* (2017) diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya. *Hoax* dalam kamus Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus Bahasa Inggris *hoax* artinya olok – olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu.³

Penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan

terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat. Bentuk kejahatan tersebut diantaranya pencurian, kekerasan, penipuan, perkosaan, pemalsuan, penculikan.⁴

1808. Kata tersebut dipercaya datang dari *hocus* yang berarti untuk mengelabui. Kata-kata *hocus* sendiri merupakan penyingkatan dari *hocus pocus*, semacam mantra yang kerap digunakan dalam pertunjukan sulap saat akan terjadi sebuah punch line dalam pertunjukan mereka di panggung. Hingga kini, eksistensi hoaks terus meningkat.

tujuan masing-masing, dari sesederhana publisitas diri hingga tujuan yang amat genting seperti politik praktis sebuah negara adidaya.

dan menghebohkan, yang membuatnya sangat mudah memancing orang mengbagikannya.

pemilik platform yang membuat tim khusus untuk meminimalisasi keberadaannya. Ditambah lagi dengan kemunculan media abal-abal yang sama sekali tak menerapkan standar jurnalisisme.

adalah situs web, sebesar 34,90%, aplikasi chatting (*Whatsapp*, *Line*, *Telegram*) sebesar 62,80%, dan

¹Rulli Nasrullah, *Teori Dan Riset Media Siber (cybermedia)*, (Jakarta : Prenanda Media Group, 2004), hlm 2

²Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, (Yogyakarta : Jogja Bangkit Publisher 2009), hlm 49

³Christiany Judhita, “Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation”, *Jurnal Pekommas*, Vol.3, No. 1, April 2018, Jakarta, hlm. 33.

⁴Sudorsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT asdi Mahasatya, 2007, Jakarta, hlm. 54-60

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong, diakses pada tanggal 13 April 2019 pukul 19.01

melalui media sosial (*Facebook, Twitter, Instagram, dan Path*) yang merupakan media terbanyak digunakan yaitu mencapai 92,40%. Sementara itu, data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar hoax dan ujaran kebencian .

2017. Saat itu, *hoax* banyak beredar di masyarakat. Dewan Pers Indonesia menilai *hoax* telah memasuki tahap serius. Apalagi *hoax* memiliki rentang yang sangat lebar, mulai dari yang satir untuk menyindir sampai yang dipublikasikan melalui berbagai kanal informasi. Awalnya masyarakat mencari kebenaran atas informasi melalui media mainstream. Namun saat ini *hoax* justru masuk ke dimensi lain di media sosial dan diadopsi begitu saja di media mainstream tanpa klarifikasi (Jemadu, 2017).⁶

sering ditemui, dengan persentase di media sosial sebanyak 92,40 persen. Selain itu, 62,8 persen responden mengaku sering menerima *hoax* dari aplikasi pesan singkat seperti *Line, WhatsApp* atau *Telegram*.

akurat, dan 14 persen menganggap *hoax* sebagai berita ramalan atau fiksi ilmiah.

tersebut. Dari data itu, Kristiono menilai responden sudah cukup kritis karena mereka telah terbiasa memeriksa kebenaran berita.

persen 0,4 persen. Survei berlangsung

⁶ Ibid hlm 32.

selama 48 jam sejak 7 Februari 2017.⁷

kebijakan social.⁸

masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana)⁹

Berdasarkan latar belakang Fenomena *hoax* yang telah di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*)? Dan apaka hambatan dalam pengeakkan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*)?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran verita bohong (*hoax*) dan untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum pidaa terhadap pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*).

Masyarakat Teler
Proses survei dila

B. Landasan Teori

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang berita bohong menyatakan Seperti yang kita ketahui ini bahwa tindak pidana *Hoax* dan penyebarannya telah Saluran penyebar diatur dalam beberapa peraturan Dalam survei yang perundang-undangan seperti dalam

⁷https://www.liputan6.com/tekno/read/2854713/survei-media-sosial-jadi-sumber-utama-penyebaran-hoax?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGOeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, diakses pada tanggal 14 April 2019 pukul 10.01

Selain itu, 12 pers
Ketidak jelasan s

⁸ Dini Dewi Heniarti. (DKK), *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Volume III Nomor 1, Januari-Juni 2005, hlm.33.

Survei tentang wa

⁹ Mulardi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 2010, hlm 14

KUHP, UU Telekomunikasi, UU Pers, UU ITE. Terkait kasus hoax UU ITE mengaturnya lebih jelas dan eksplisit, yaitu dalam Pasal 28 ayat (1):

“Setiap Orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini secara langsung dapat dipergunakan oleh APH untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut. Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).¹⁰

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Karo Penmas Divisi Humar Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan bahwa pelaku penyebar hoax akan mendapat sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelaku penyebaran berita bohong tersebut, akan dijerat Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dapat kita lihat bahwa dalam kasus tersebut dampak penyebaran berita bohong (*hoax*) sangat merugikan masyarakat dan merusak moral bangsa karena memberikan berita yang tidak jelas akan kebenarannya. Sebagai masyarakat yang cerdas perbuatan tersebut jelas-jelas perbuatan yang sangat merugikan dan disayangkan, baik yang membuat berita bohong maupun pelaku yang menyebarkan berita bohong tersebut. Untungnya dalam kasus ini Petugas Penegak Hukum dengan cepat dapat menemukan pelaku dalam penyebar berita bohong tersebut.

Untuk melihat sejauh apa peraturan tersebut dapat merefleksikan dan menggambarkan pengaturan terkait hoax maka akan dilakukan analisis terakrit pendekatan undang-undang tersebut dalam merespon hoax, banyaknya kelemahan-kelemahan dan celah hukumnya yang muncul dalam peraturan tersebut sehingga dirasa perlu diperbaiki sehingga dapat ditemukan formulasi yang pas untuk mengatasi kasus hoax di masa yang akan datang.

Pengaturan tentang *hoax* memang tidak begitu jelas diatur

Salah satu peraturan
Sebagai contoh t

¹⁰Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Legality, 2017, hlm 15.

sehingga dalam proses penegakan hukum yang masih belum tegas. Terlebih lagi *hoax* adalah kejahatan komunikasi yang perbuatannya memproduksi dan menyebarkan pesan yang tidak mengindahkan moral etika kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aktivitas komunikasi di ruang *public*.

Hambatan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Berita Bohong (*Hoax*)

Faktor Hukumnya Sendiri Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih belum berjalan secara tepat dan sesuai dengan apa yang ingin diwujudkan serta yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang belum jelas terkait berita bohong. Memang Undang-Undang ITE sudah mengatur tentang bentuk-bentuk permasalahan di media sosial tentang berita bohong dan fitnah, tetapi masih saja maraknya dan diterimanya berita bohong yang tersebar luar secara Cuma-Cuma.

Sehingga terjadinya pelanggaran hukum, hal ini kurang bisa terselsaikan dengan cepat minimnya kesaadarn hukum oleh masyarakat sebenarnya tidak terlepas dari kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum dan pemerintah terhadap sadar hukum kepada masyarakat.

Faktor Aparat Penegak Hukum Dalam hal ini mengenai kasus berita bohong (*hoax*) khususnya tindak pidana penipuan transaksi elektronik penyebran berita bohong diperlukan spesialis aparat penyidik yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap *cybercrime*.

Lemahnya penegak hukum dan terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) oleh aparat penegak hukum masih kurang

tegas. System penangkal *hoax* juga masih masih lemah.

Faktor Masyarakat saat ini kemunculan media sosial tidak hanya digunakan untuk sekdar bersosialisasi saja namun juga sudah sangat luas menjadi sarana informasi, berbisnis berkampanye. Dan medis sosial yang paling berpengaruh dalam hal ini mislanya adalah facebook. Banyak Banyak masyarakat yang memang secara arif bisa menyampaikan aspirasi mereka melalui media sosial. Namun tidak sedikit juga yang malah kebablasan dalam menyampaikan aspirasinya tanpa memprihatikan etika dan norma dalam berpendapat. Sekali lagi dengan mengatasnamakan kebebasan, membuat pengguna media sosial (*netizen*) sering lupa diri sehingga tidak mengindahkan perkata etika dan moral dalam berkomunikasi melalui media *social*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa :

1. Aspek dan Sarana yang digunakan dalam Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) oleh seluruh masyarakat indonesia pada saat ini sering berbagi informasi melalui berbagai media yaitu Media elektronik yang sangat rentan dan sering digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*) adalah media sosial, media sosial di internet seperti *Facebook*, *Instagram*, *LINE*, dan *Whatsapp*, *Messenger* dll. Dalam penerapan berdasarkan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong (*hoax*), pengekan hukum pidana penyebaran berita bohong dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di muat pada pasal 28 ayat (1)

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran-saran berupa:

1. Pelaku usaha kosmetik dalam usahanya perlu menunjukkan itikad baik serta harus mencari tahu konsekuensi apa yang di peroleh dalam melakukan usahanya. Pelaku usaha juga harus memperhatikan hak-hak konsumen serta kewajibannya sebagaimana yang terdapat pada UUPK dan pelaku usaha harus berusaha memenuhinya.
2. Konsumen pengguna produk kosmetik seharusnya lebih teliti dan cermat dalam membeli produk kosmetik. Konsumen perlu melakukan pengecekan sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik. Konsumen harus mencari informasi mengenai produk kosmetik yang akan dibeli sehingga terhindar dari produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan.
3. Penegakan hukum yang telah dilaksanakan selama ini ternyata masih berjalan di tempat dan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Terdapat beberapa kendala dan hambatan yang harus disikapi dalam proses penegakan hukum pada faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan perundang-undangan atau regulasi yang belum bersesuaian dan belum tersistematiskan secara baik dan benar. permasalahan tersebut

dapat dilihat dari masih adanya aturan hukum terhadap berita bohong yang belum jelas.

4. Dalam hal ini mengenai kasus berita bohong (*hoax*) khususnya tindak pidana penipuan transaksi elektronik penyebrar berita bohong diperlukan spesialis aparat penyidik yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap *cybercrime*. Lemahnya penegak hukum dan terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) oleh aparat penegak hukum masih kurang tegas. System penangkal *hoax* juga masih lemah.
5. Perkembangan masyarakat yang semula lebih sederhana dengan apa yang dialami masyarakat saat ini adalah belum adanya pemahaman tentang bagaimana menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Menuju kondisi modernitas yang semakin kompleks masyarakat pun dibuat kebingungan dan tidak mampu memilah, menyeleksi, serta memanfaatkan informasi yang sudah mereka peroleh.

Daftar Pustaka

- Rulli Nasrullah, *Teori Dan Riset Media Siber (cybermedia)*, (Jakarta : Prenanda Media Group, 2004), hlm 2
- Dini Dewi Heniarti. (DKK), *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Volume III Nomor 1, Januari-Juni 2005, hlm.33.
- Mulardi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 2010, hlm 14
- Sudorsono, *Kamus Hukum Cetakan*

Kelima, PT asdi Mahasatya, 2007, Jakarta, hlm. 54-60

Christiany Judhita, "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communicattion Interactivity in Social Media and Anticipation", Jurnal Pekommas, Vol.3, No. 1, April 2018, Jakarta, hlm. 33.

https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong, diakses pada tanggal 13 April 2019 pukul 19.01

https://www.liputan6.com/tekno/read/2854713/survei-media-sosial-jadi-sumber-utama-penyebaran-hoax?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, diakses pada tanggal 14 April 2019 pukul 10.01

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.